



PUTUSAN
Nomor 929/Pid.Sus/2017/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Karyandi Alias Yandi Bin Awaludin
2. Tempat lahir : Lubuklinggau
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/8 April 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kenanga II Permai 11 Rt.03 Kelurahan Batu Urip Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Karyandi Alias Yandi Bin Awaludin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2017 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 2 November 2017
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2017 sampai dengan tanggal 22 November 2017
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2017 sampai dengan tanggal 11 Desember 2017
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2017 sampai dengan tanggal 4 Januari 2018
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2018 sampai dengan tanggal 5 Maret 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 929/Pid.Sus/2017/PN Llg tanggal 7 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 929/Pid.Sus/2017/PN Llg tanggal 7 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Karyandi Alias Yandi Bin Awaludin**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 huruf a Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam surat dakwaan ketiga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Karyandi Alias Yandi Bin Awaludin**, dengan pidana penjara selama 3 Tahun, 6 bulan dikurangi terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa Kristal-kristal putih yang diduga kristal shabu yang berada didalam 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil, 1 (satu) lembar kaos kaki perempuan warna coklat gambar kupu-kupu, 1 (satu) buah kotak anyaman warna pink kombinasi hijau, dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa/Penasihat Hukumnya tidak menyampaikan pembelaanya melainkan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mengakui kesalahannya dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang disampaikan oleh terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya demikian pula dengan terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagaimana terurai lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 9 Mei 2016 No.Reg: PDM117/Lling/04/2016, yang untuk singkatnya putusan ini dianggap termuat dalam putusan ini, sebagai berikut :

PERTAMA

---- Bahwa ia terdakwa **Karyandi Alias Yandi Bin Awaludin**, pada hari Jum'at tanggal 22 September 2017, atau pada suatu waktu dalam bulan September 2017, atau pada waktu dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Kananga II Permai 11 Rt. 03 Kelurahan batu Urip Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau, atau pada suatu tempat yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, tanpa hak atau melawan hukum

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 929/Pid.Sus/2017/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki, menyimpan menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika kristal putih jenis shabu dengan berat 0,066 (nol koma nol enam puluh enam) gram, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari saksi Ardy Nova Santara, saksi Demisga Anugra Pratama, SH, dan rekan-rekan lainnya mendapat informasi bahwa di sekitar rumah tempat tinggal terdakwa, sering dijadikan tempat transaksi narkotika jenis shabu, kemudian setelah melakukan penyelidikan, dan mengetahui bahwa benar di sekitar rumah tempat tinggal terdakwa memang sering terjadi transaksi narkotika yang dilakukan terdakwa, selanjutnya saksi Ardy Nova Santara, saksi Demisga Anugra Pratama, SH, bersama rekan-rekan lainnya menuju tempat tersebut dan melakukan penggerebekan dirumah tempat tinggal terdakwa, kemudian dilekukan penggeledahan badan serta rumah terdakwa dengan disaksikan oleh ketua Rt. 03 tempat tinggal terdakwa yaitu saksi Ransomid Bin Yabani, lalu ditemukan barang berupa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisikan kristal putih jenis shabu yang tersimpan dalam 1 (satu) lembar kaos kaki yang berada di dalam kotak anyaman plastik warna pink kombinasi hijau, yang terletak diatas lemari rak piring ruang dapur rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti di amankan dan dibawa ke Polres Lubuklinggau untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut ;

-
Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang No.LAB: 3403/NNF/2017, tanggal 29 September 2017, pada kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel 01, urine pada tabel 02 milik tersangka a.n. Karyandi Alias Yandi Bin Awaludin mengandung metampetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

-
Bahwa terdakwa tidak memiliki izin Lembaga/instansi yang berwenang, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 929/Pid.Sus/2017/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) undang-undang republik indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika

ATAU

KEDUA

--- Bahwa ia terdakwa **Karyandi Alias Yandi Bin Awaludin**, pada hari Rabu tanggal 20 September 2017, atau pada suatu waktu dalam bulan September 2017, atau pada waktu dalam tahun 2017, bertempat di Dusun Sungai Lanang Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara, atau pada suatu tempat yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

-

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas terdakwa mengkonsumsi/menggunakan narkotika kristal-kristal putih (shabu) dengan cara yaitu pertama-tama menyiapkan bong yang terbuat dari botol minuman lasegar yang berisi cairan, kemudian pada tutup botol dibuat lubang dengan diameter seukuran pipet plastik putih sebanyak 2 (dua) buah, kemudian pada kedua lubang tersebut dimasukkan dua buah pipet plastiuk putih, pipet yang satu berfungsi sebagai pipet hisap dan pipet yang satu lagi untuk disambungkan pada pipet kaca phyrek, setelah peralatan tersebut selesai dirakit, lalu dimasukkan narkotika kristal putih jenis shabu kedalam pipet kaca phyrek, kemudian dibakar menggunakan korek api gas yang telah dimodifikasi, dari hasil pembakaran tersebut keluarlah asap yang masuk kedalam botol bong, kemudian dengan menggunakan mulut terdakwa menhghisap asap pembakaran shabu didalam botol bong tersebut, ditahan sesaat lalu dihembuskan kembali, hal tersebut dilakukan berulang kali sampai dengan asap yang berada didalam botol bong habis ;

-

Bahwa setelah mengkonsumsi/menggunakan narkotika kristal putih jenis shabu tersebut yang terdakwa rasakan adalah tubuh/badan terasa enteng dan bersemangat untuk melakukan katifitas dan mata terasa terang;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 929/Pid.Sus/2017/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-
Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang No.LAB: 3403/NNF/2017, tanggal 29 September 2017, pada kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel 01, urine pada tabel 02 milik tersangka a.n. Karyandi Alias Yandi Bin Awaludin mengandung metampetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
-

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin Lembaga/instansi yang berwenang menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a undang-undang republik indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut di atas terdakwa/Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak berkeberatan serta menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ARDI NOVA SANTARA BIN YARHAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-Bahwa benar saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan anggota lainnya

- Bahwa benar aksi menjelaskan bahwa terjadinya perkara penyalah gunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut pada hari Jum'at tanggal 22 September 2017, sekira jam 21.15 Wib di rumah tersangka yang beralamat di Jalan Kenanga II Permai 11 Rt.03 Kel. Batu Urip Kec. Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau, sedangkan pelakunya adalah orang yang mengaku bernama KARYANDI Alias YANDI Bin AWALUDIN dan saat itu saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku tersebut bersama-sama dengan rekan-rekan saksi yang bernama BRIPKA ANDI SAPUTRA dan BRIGPOL DEMISGA ANUGRAH PRATAMA dan BRIPDA ANDIKA RAHMAT LINGRAN, dll

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 929/Pid.Sus/2017/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menceritakan bahwa sebelum terjadinya penangkapan terhadap tersangka, saksi bersama rekan-rekan saksi mendapat informasi bahwa di sekitar rumah tempat tinggal tersangka KARYANDI Alias YANDI Bin AWALUDIN tersebut, sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis shabu, kemudian setelah saksi bersama rekan-rekan saksi melakukan penyelidikan, dan mengetahui bahwa benar di sekitar rumah tempat tinggal tersangka memang sering terjadi transaksi narkoba yang dilakukan tersangka KARYANDI Alias YANDI Bin AWALUDIN, selanjutnya saksi bersama rekan-rekan saksi langsung melakukan penggerebekan di rumah tempat tinggal tersangka tersebut yang kemudian saksi bersama rekan-rekan saksi berhasil mengamankan tersangka yang mengaku bernama KARYANDI Alias YANDI Bin AWALUDIN yang diduga sebagai pengedar narkoba jenis shabu yang telah diinformasikan sebelumnya, selanjutnya setelah saksi bersama rekan-rekan saksi mengamankan seorang tersangka tersebut, salah satu rekan saksi, pergi untuk memanggil ketua RT setempat guna menyaksikan jalannya penangkapan dan penggeledahan badan serta rumah yang akan kami lakukan terhadap tersangka dan tempat tinggalnya, selanjutnya selang sekira \pm 5 (lima) menit, datang seorang laki-laki yang mengaku bernama RANSOMID yang menjabat sebagai Ketua RT tempat tersebut, selanjutnya saksi meminta orang tersebut untuk mendampingi dan menyaksikan jalannya pemeriksaan dan penggeledahan yang saksi lakukan, yang kemudian saat saksi lakukan penggeledahan tersebut saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisikan kristal putih yang diduga kristal shabu yang tersimpan dalam 1 (satu) lembar kaos kaki yang berada di dalam kotak anyaman plastik warna pink kombinasi hijau, yang terletak diatas lemari rak piring ruang dapur rumah tersangka, selanjutnya setelah saksi dan rekan-rekan saksi melakukan pemeriksaan dan penggeledahan tersebut, barang bukti dan tersangka saksi hadapkan kepada ketua Rt. Setempat yang memang telah mengikuti jalannya penggeledahan untuk diketahui, selanjutnya tersangka dan barang bukti di amankan dan dibawa ke Polres Lubuklinggau untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut
- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat dilakukan penangkapan terhadap tersangka KARYANDI Alias YANDI Bin AWALUDIN, saksi dan kawan kawan menemukan barang bukti berupa Kristal-kristal putih yang diduga kristal shabu yang berada didalam 1 (satu) bungkus plastik klip

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 929/Pid.Sus/2017/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ukuran kecil 1 (satu) lembar kaos kaki perempuan warna coklat gambar kupu-kupu, 1 (satu) buah kotak anyaman plastik warna pink kombinasi hijau. Serta barang bukti huruf a) berupa Kristal-kristal putih yang diduga kristal shabu yang berada didalam 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil, ditemukan didalam barang bukti huruf b) 1 (satu) lembar kaos kaki perempuan warna coklat gambar kupu-kupu, yang ditemukan didalam barang bukti huruf c) 1 (satu) buah kotak anyaman plastik warna pink kombinasi hijau, yang ditemukan berada diatas lemari rak piring yang terletak di ruang dapur rumah tersangka

- Bahwa benar saksi menerangkan pula bahwa Pada saat itu, tersangka terlihat oleh saksi keluar dari arah ruang dapur rumah tersangka tersebut, saat itu tersangka langsung saksi amankan bersama teman-teman saksi dan menurut keterangan tersangka saat itu tersangka sedang makan diruang dapur rumahnya tersebut

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi DEMISGA ANUGRA PRATAMA,SH BIN MASUDIN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dan anggota lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa

- Bahwa benar penangkapan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 22 September 2017, sekira jam 21.15 Wib bertempat dirumah terdakwa yang beralamat di Jalan Kenanga II Permai 11 Rt.03 Kel. Batu Urip Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau

- Bahwa benar sebelum melakukan penangkapan tersebut saksi dan anggota lainnya mendapat informasi bahwa disekitar rumah terdakwa sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis shabu

- Bahwa benar setelah dilakukan penyelidikan lalu saksi dan anggota lainnya menuju tempat dimaksud

- Bahwa benar kemudian dilakukan penggerebekan dirumah terdakwa dan ditemukan barang berupa narkoba kristal putih jenis shabu didalam 1 (satu) bungkus plastik klip kecil didalam kaos kaki perempuan didalam 1 (satu) buah kotak anyaman plastik warna pink kombinasi hijau diatas lemari rask piring diruang dapur rumah terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- Bahwa benar kemudian kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut ditangykn kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa bahwa shabu tersebut adalah milik terdakwa yang akan terdakwa konsumsi/pergunakan sendiri dan bukan untuk dijual

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

3. Saksi RANSOMID BIN YABANI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi adalah sebagai saksi karena pada saat Polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa saksi diminta untuk menyaksikan pada proses penggeledahan terhadap badan terdakwa maupun tempat tinggal terdakwa

- Bahwa benar setelah saksi dihadapan kepada seorang laki-laki yang mengaku bernama KARYANDI Alias YANDI Bin AWALUDIN, yang ditahan di Polres Lubuklinggau, saksi membenarkan bahwa tersangka tersebut yang saksi lihat pada saat ditangkap oleh Polisi yang kedapatan telah memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba Golongan I jenis shabu

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan **tersangka** KARYANDI Alias YANDI Bin AWALUDIN, hanya sebatas tersangka sebagai warga dimana saksi yang menjadi Ketua RT dilingkungan tersebut

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Terjadinya penangkapan terhadap terdakwa KARYANDI Alias YANDI Bin AWALUDIN tersebut pada hari Jum'at tanggal 22 September 2017, sekira jam 21.15 Wib di Jalan Kenanga II Permai 11 Rt.03 Kel. Batu Urip Kec. Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau serta yang telah menangkap tersangka adalah anggota Polisi dari Sat Res Narkoba Polres Lubuklinggau yang berpakaian sipil

- Bahwa benar saksi menerangkan pula bahwa Seingat saksi barang bukti yang ditemukan/didapatkan oleh petugas polisi sewaktu melakukan penangkapan terhadap tersangka KARYANDI Alias YANDI Bin AWALUDIN saat itu berupa Kristal-kristal putih yang diduga kristal shabu yang berada didalam 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil, 1 (satu) lembar kaos kaki perempuan warna coklat gambar kupu-kupu, 1 (satu) buah kotak anyaman plastik warna pink kombinasi hijau

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 929/Pid.Sus/2017/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar memang tersangka selama ini sering mengkonsumsi narkoba jenis shabu dan hal tersebut sudah sering dibicarakan oleh warga sekitar lingkungan tempat tinggal terdakwa
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa sebab saksi ikut menyaksikan penggeledahan terhadap tersangka tersebut dikarenakan saksi sebagai pemerintah setempat dimana tempat kejadian tersebut dan saksi diminta oleh petugas polisi untuk menyaksikan jalannya penggeledahan dan pemeriksaan terhadap tersangka dan penggeledahan tersebut juga dilakukan oleh petugas polisi setelah saksi tiba dikarenakan menurut keterangan petugas polisi saat itu terdakwa KARYANDI Alias YANDI Bin AWALUDIN tidak memperbolehkan petugas polisi melakukan penggeledahan terhadap rumahnya jika tidak didampingi oleh ketua RT
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi melihat langsung pada saat salah seorang petugas polisi menemukan barang bukti tersebut dan dibuka dihadapan saksi dan tersangka KARYANDI Alias YANDI Bin AWALUDIN

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

4. Saksi WINI SERSI BINTI SYAMSU RIZAL, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi adalah sebagai saksi karena pada saat Polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa saksi diminta untuk menyaksikan pada proses penggeledahan terhadap badan terdakwa maupun tempat tinggal terdakwa
- Bahwa benar setelah saksi dihadapan kepada seorang laki-laki yang mengaku bernama KARYANDI Alias YANDI Bin AWALUDIN, yang ditahan di Polres Lubuklinggau, saksi membenarkan bahwa tersangka tersebut yang saksi lihat pada saat ditangkap oleh Polisi yang kedapatan telah memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba Golongan I jenis shabu
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan **tersangka** KARYANDI Alias YANDI AWALUDIN, hanya sebatas tersangka sebagai warga dimana saksi yang menjadi Ketua RT dilingkungan tersebut
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Terjadinya penangkapan terhadap terdakwa KARYANDI Alias YANDI Bin AWALUDIN tersebut pada hari Jum'at tanggal 22 September 2017, sekira

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 929/Pid.Sus/2017/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 21.15 Wib di Jalan Kenanga II Permai 11 Rt.03 Kel. Batu Urip Kec. Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau serta yang telah menangkap tersangka adalah anggota Polisi dari Sat Res Narkoba Polres Lubuklinggau yang berpakaian sipil

- Bahwa benar saksi menerangkan pula bahwa Seingat saksi barang bukti yang ditemukan/didapatkan oleh petugas polisi sewaktu melakukan penangkapan terhadap tersangka KARYANDI Alias YANDI Bin AWALUDIN saat itu berupa Kristal-kristal putih yang diduga kristal shabu yang berada didalam 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil, 1 (satu) lembar kaos kaki perempuan warna coklat gambar kupu-kupu, 1 (satu) buah kotak anyaman plastik warna pink kombinasi hijau

- Bahwa benar memang tersangka selama ini sering mengkonsumsi narkoba jenis shabu dan hal tersebut sudah sering dibicarakan oleh warga sekitar lingkungan tempat tinggal terdakwa

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa sebab saksi ikut menyaksikan penggeledahan terhadap tersangka tersebut dikarenakan saksi sebagai pemerintah setempat dimana tempat kejadian tersebut dan saksi diminta oleh petugas polisi untuk menyaksikan jalannya penggeledahan dan pemeriksaan terhadap tersangka dan penggeledahan tersebut juga dilakukan oleh petugas polisi setelah saksi tiba dikarenakan menurut keterangan petugas polisi saat itu terdakwa KARYANDI Alias YANDI Bin AWALUDIN tidak memperbolehkan petugas polisi melakukan penggeledahan terhadap rumahnya jika tidak didampingi oleh ketua RT

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi melihat langsung pada saat salah seorang petugas polisi menemukan barang bukti tersebut dan dibuka dihadapan saksi dan tersangka KARYANDI Alias YANDI Bin AWALUDIN

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA KARYANDI BIN AWALUDIN:

- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap oleh Polisi

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Jum'at tanggal 22 September 2017, sekira jam 21.15 Wib di rumah saksi Jalan Kenanga II

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 929/Pid.Sus/2017/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permai 11 Rt.03 Kelurahan Batu Urip Kecamatan Lubuklinggau Utara II
Kota Lubuklinggau

- Bahwa benar saat terdakwa ditangkap ditemukan barang berupa narkoba kristal putih jenis shabu didalam 1 (satu) bungkus plastik klip kecil didalam kaos kaki perempuan didalam 1 (satu) buah kotak anyaman plastik warna pink kombinasi hijau diatas lemari rak piring diruang dapur rumah terdakwa

- Bahwa benar barang berupa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa untuk terdakwa konsumsi/pergunakan sendiri dan bukan untuk dijual

- Bahwa benar narkoba jenis shabu tersebut terdakwa peroleh dari membeli pada orang bernama Ismet

- Bahwa benar terakhir kali terdakwa mengkonsumsi/menggunakan narkoba jenis shabu yaitu pada Rabu tanggal 20 September 2017, bertempat di Dusun Sungai Lanang Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara

-
Bahwa benar terdakwa mengkonsumsi/menggunakan narkoba kristal-kristal putih (shabu) dengan cara yaitu pertama-tama menyiapkan bong yang terbuat dari botol minuman lasegar yang berisi cairan, kemudian pada tutup botol dibuat lubang dengan diameter seukuran pipet plastik putih sebanyak 2 (dua) buah, kemudian pada kedua lubang tersebut dimasukkan dua buah pipet plastiuk putih, pipet yang satu berfungsi sebagai pipet hisap dan pipet yang satu lagi untuk disambungkan pada pipet kaca phyrek, setelah peralatan tersebut selesai dirakit, lalu dimasukkan narkoba kristal putih jenis shabu kedalam pipet kaca phyrek, kemudian dibakar menggunakan korek api gas yang telah dimodifikasi, dari hasil pembakaran tersebut keluarlah asap yang masuk kedalam botol bong, kemudian dengan menggunakan mulut terdakwa menghhisap asap pembakaran shabu didalam botol bong tersebut, ditahan sesaat lalu dihembuskan kembali, hal tersebut dilakukan berulang kali sampai dengan asap yang berada didalam botol bong habis ;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 929/Pid.Sus/2017/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mengkonsumsi/menggunakan narkoba kristal-kristal putih (shabu) tidak ada izin dari yang berwajib atau yang berweang mengeluarkan izin
- Bahwa setelah mengkonsumsi/menggunakan narkoba kristal putih jenis shabu tersebut yang terdakwa rasakan adalah tubuh/badan terasa enteng dan bersemangat untuk melakukan aktifitas dan mata terasa terang;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa:

- Kristal-kristal putih yang diduga kristal shabu yang berada didalam 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil, 1 (satu) lembar kaos kaki perempuan warna coklat gambar kupu-kupu, 1 (satu) buah kotak anyaman warna pink kombinasi hijau

Yang telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi dan terdakwa mengenali dan membenarkannya, oleh karena itu dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Palembang Nomor LAB No. LAB-3403/NNF/2017, tanggal 29 September 2017;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Putusan ini, yang untuk singkatnya putusan, dianggap sebagai tercantum dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Jum'at tanggal 22 September 2017, sekira jam 21.15 Wib di rumah saksi Jalan Kenanga II Permai 11 Rt.03 Kelurahan Batu Urip Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau
- Bahwa benar saat terdakwa ditangkap ditemukan barang berupa narkoba kristal putih jenis shabu didalam 1

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 929/Pid.Sus/2017/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus plastik klip kecil didalam kaos kaki perempuan didalam 1
(satu) buah kotak anyaman plastik warna pink kombinasi hijau diatas
lemari rak piring diruang dapur rumah terdakwa

- Bahwa benar barang berupa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa untuk terdakwa konsumsi/pergunakan sendiri dan bukan untuk dijual

- Bahwa benar narkoba jenis shabu tersebut terdakwa peroleh dari membeli pada orang bernama Ismet

- Bahwa benar terakhir kali terdakwa menkonsumsi/menggunakan narkoba jenis shabu yaitu pada Rabu tanggal 20 September 2017, bertempat di Dusun Sungai Lanang Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara

- Bahwa benar terdakwa menkonsumsi/menggunakan narkoba kristal-kristal putih (shabu) dengan cara yaitu pertama-tama menyiapkan bong yang terbuat dari botol minuman lasegar yang berisi cairan, kemudian pada tutup botol dibuat lubang dengan diameter seukuran pipet plastik putih sebanyak 2 (dua) buah, kemudian pada kedua lubang tersebut dimasukkan dua buah pipet plastiuk putih, pipet yang satu berfungsi sebagai pipet hisap dan pipet yang satu lagi untuk disambungkan pada pipet kaca phyrek, setelah peralatan tersebut selesai dirakit, lalu dimasukkan narkoba kristal putih jenis shabu kedalam pipet kaca phyrek, kemudian dibakar menggunakan korek api gas yang telah dimodifikasi, dari hasil pembakaran tersebut keluarlah asap yang masuk kedalam botol bong, kemudian dengan menggunakan mulut terdakwa menghhisap asap pembakaran shabu didalam botol bong tersebut, ditahan sesaat lalu dihembuskan kembali, hal tersebut dilakukan berulang kali sampai dengan asap yang berada didalam botol bong habis ;

- Bahwa benar terdakwa menkonsumsi/menggunakan narkoba kristal-kristal putih (shabu) tidak ada izin dari yang berwajib atau yang berweang mengeluarkan izin

- Bahwa setelah menkonsumsi/menggunakan narkoba kristal putih jenis shabu tersebut yang terdakwa rasakan adalah tubuh/badan terasa enteng dan bersemangat untuk melakukan aktifitas dan mata terasa terang;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 929/Pid.Sus/2017/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah rangkaian perbuatan terdakwa tersebut dapat dikatakan bahwa perbuatan terdakwa telah terpenuhi dan terbukti dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana seperti apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa dalam persidangan terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu Pertama : Melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ATAU Kedua: Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan yang bersifat alternative, maka Majelis Hakim dapat langsung membuktikan dakwaan mana yang menurut hemat Majelis Hakim lebih relevan dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa dan apabila dakwaan tersebut terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat dakwaan yang relevan dengan perbuatan terdakwa berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan yaitu dakwaan Kedua : Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Ad.1. Unsur “Setiap Orang” :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “**Setiap Orang**” adalah orang atau manusia atau Badan Hukum sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya dihadapan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**Setiap Orang**” dalam perkara ini adalah **Terdakwa KARYANDI ALS YANDI BIN AWALUDIN**, sesuai dengan identitasnya sebagaimana termuat dalam dakwaan dan di persidangan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak dikhawatirkan terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur “barang siapa” *in casu* telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa sebagai subjek hukum tindak pidana nantinya terbukti atau

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 929/Pid.Sus/2017/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum hal mana tergantung pada unsur lainnya;

Ad.2. Unsur “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dapat dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan didapatkan fakta-fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 20 September 2017, bertempat di Dusun Sungai Lanang Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara, terdakwa mengonsumsi/menggunakan narkotika kristal-kristal putih (shabu) dengan cara yaitu pertama-tama menyiapkan bong yang terbuat dari botol minuman lasegar yang berisi cairan, kemudian pada tutup botol dibuat lubang dengan diameter seukuran pipet plastik putih sebanyak 2 (dua) buah, kemudian pada kedua lubang tersebut dimasukkan dua buah pipet plastiuk putih, pipet yang satu berfungsi sebagai pipet hisap dan pipet yang satu lagi untuk disambungkan pada pipet kaca phyrek, setelah peralatan tersebut selesai dirakit, lalu dimasukkan narkotika kristal putih jenis shabu kedalam pipet kaca phyrek, kemudian dibakar menggunakan korek api gas yang telah dimodifikasi, dari hasil pembakaran tersebut keluarlah asap yang masuk kedalam botol bong, kemudian dengan menggunakan mulut terdakwa menghghisap asap pembakaran shabu didalam botol bong tersebut, ditahan sesaat lalu dihembuskan kembali, hal tersebut dilakukan berulang kali sampai dengan asap yang berada didalam botol bong habis ;

Menimbang bahwa setelah mengonsumsi/menggunakan narkotika kristal putih jenis shabu tersebut yang terdakwa rasakan adalah tubuh/badan terasa enteng dan bersemangat untuk melakukan katifitas dan mata terasa terang;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang No.LAB: 3403/NNF/2017, tanggal 29 September 2017, pada kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel 01, urine pada tabel 02 milik tersangka a.n.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karyandi Alias Yandi Bin Awaludin mengandung metampetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin Lembaga/instansi yang berwenang menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa dalam hal melakukan tindak pidana di bidang Narkotika tersebut, terdakwa tidak mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan juga bukan termasuk orang-orang yang bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka unsur **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka berdasarkan alat bukti yang sah Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum tersebut, sehingga dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang bahwa dari hasil pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di persidangan ternyata pada diri maupun perbuatan terdakwa tidak terdapat adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terdakwa, maka oleh karena itu terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana ;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan baik pada latar belakang kehidupan maupun perbuatan

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 929/Pid.Sus/2017/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berdasarkan fakta-fakta dan data-data pemidanaan yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui perbuatannya serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan masa pidana yang harus dijatuhkan pada diri terdakwa sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah bertujuan sebagai bentuk balas dendam melainkan bertujuan untuk membangun kembali pola pengendalian diri bagi terdakwa sehingga diharapkan terdakwa dapat kembali hidup dengan wajar di tengah-tengah masyarakat, oleh karenanya maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa sepatutnya dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak ditahan dalam perkara ini akan tetapi ditahan dalam perkara ini, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 Ayat (2) sub a KUHP, Majelis Hakim menetapkan agar terdakwa ditahan;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa: Kristal-kristal putih yang diduga kristal shabu yang berada didalam 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil, 1 (satu) lembar kaos kaki perempuan warna coklat gambar kupu-kupu, 1 (satu) buah kotak anyaman warna pink kombinasi hijau, dirampas untuk Dikarenakan merupakan alat-alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana (untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu) dan merupakan barang yang dilarang untuk diedarkan (narkoba jenis sabu-sabu) maka haruslah ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 Ayat (1) KUHP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, ketentuan pasal-pasal dalam KUHP serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 929/Pid.Sus/2017/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **KARYANDI ALS YANDI BIN AWALUDIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI"**,
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa: Kristal-kristal putih yang diduga kristal shabu yang berada didalam 1 (satu) buah) plastik klip ukuran kecil, 1 (satu) lembar kaos kaki perempuan warna coklat gambar kupu-kupu, 1 (satu) buah kotak anyaman warna pink kombinasi hijau, dirampas untuk dimusnahkan
5. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Rabu, tanggal 3 Januari 2018, oleh kami, Syahreza Papelma, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Hendri Agustian, S.H., M.Hum , Ferdinaldo H. Bonodikun, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RUSMIATI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Rodianah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuklinggau dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendri Agustian, S.H., M.Hum

Syahreza Papelma, S.H., M.H.

Ferdinaldo H. Bonodikun, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rusmiati

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 929/Pid.Sus/2017/PN Llg